



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

**Jl. Pengeran Diponegoro Kompleks Perkantoran Telp.0740-7370064
MUARA SABAK**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 214 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
SMA NEGERI 6 TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dengan berdirinya Negeri SMA Negeri 6 Tanjung Jabung Timur, maka dipandang perlu Penetapan izin Operasional SMA Negeri 6 Tanjung Jabung Timur
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf "a" diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala dinas Pendidikan

- Mengingat :
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 4. Undang – Undang Nomo 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844)
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4586)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 1)

Memperhatikan : Surat Kepala SMAN.6.Tanjung Jabung Timur Nomor421.3/079/SMAN1.TJT/2015 Tanggal 10 Nopember 2015,Tentang Permohonan Izin Oprasional SMAN.6 Tanjung Jabung Timur.

MEMUTUSKAN :

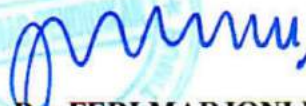
Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Izin Oprasional di SMA Negeri 6 Tanjung Jabung Timur
- KEDUA : Penetapan Izin Oprasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU Melaksanakan kegiatan belajar mengajar di mulai pada tahun Pelajaran 2004/2005
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : Des 2016

KEPALA,



Drs. FERI MARJON L.M. Pd

Pembina Utama Muda

NIP.19640307 198803 1 009

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur (sebagai laporan)
4. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
5. Yth. Bapak Inspektur inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR :112 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SMA NEGERI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib Administrasi Penggunaan Nama Sekolah Menengah Atas Negeri dengan beroperasinya 10 (sepuluh) Sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka perlu pengaturan nama.
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang perubahan nomenklatur SMA Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969) ;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

- Mendapatkan :
KESATU : Perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada Tanggal : 15 APRIL 2009

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ABDULLAH HICH

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Jakarta.
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi.
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
6. Sdr. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
7. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
8. Sdr. Kepala DPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
9. Sdr. Kepala BKD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
10. Sdr. Camat Kec Dendang
11. Sdr. KCD Pendidikan Kecamatan Dendang

Lampiran

: Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur
 Nomor : 42
 Tanggal : 15 April 2009

Tentang
 Perubahan Nomenklatur SMA Negeri Kabupaten Tanjung
 Jabung Timur

NAMA BARU		ALAMAT
NO	NAMA LAMA	
1	SMA NEG 1 RANTAU RASAU	KEC. RANTAU RASAU
2	SMA NEG 1 MUARA SABAK TIMUR	KEC. MUARA SABAK TIMUR
3	SMA NEG.1 NIPAH PANJANG	KEC. NIPAH PANJANG
4	SMA NEG.1 DENDANG	KEC. DENDANG
5	SMA NEG. 1 GERAGAI	KEC. GERAGAI
6	SMA NEG. 1 SADU	KEC. SADU
7	SMA NEG. 1 MENDAHARA	KEC. MENDAHARA
8	SMA NEG. 1 MUARA SABAK BARAT	KEC. MUARA SABAK BARAT
9	SMA NEG. 1 KUALA JAMBI	KEC. KUALA JAMBI
10	SMA NEG. 2 GERAGAI	KEC. GERAGAI

BUPATI TANJUNGGABUNG TIMUR

H. ABDULLAH HICH